INTELEKTUAL: JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI
Volume 2 Nomor 4
e-ISSN: 3090 – 9449 **Hlm.** 19 - 36

Kedudukan Dan Wewenang Notaris Dalam Pembagian Waris Islam Di Indonesia

Septina Rahmi Kinasih[1]*, Dwi Atmoko[2]
[12] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
*Author Correspondence. Email : septina.rk@dsn.ubharajaya.ac.id

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Notaris;
Kewenangan Notaris;
Waris Islam;
Akta Autentik;
Ahli Waris.

Abstract

Pembagian warisan Islam di Indonesia melibatkan hukum agama dan hukum positif yang memerlukan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Notaris memiliki peran penting melalui kewenangan pembuatan akta autentik, tetapi batas kewenangannya dalam pembagian warisan masih memerlukan kajian yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kewenangan notaris dalam pembagian waris Islam serta batas kewenangannya dalam melindungi hak ahli waris. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik untuk menuangkan keterangan dan kesepakatan para ahli waris sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak mencakup penetapan status ahli waris secara adjudikatif maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penyelesaian sengketa waris umat Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memungkinkan pembagian secara damai setelah setiap ahli waris mengetahui bagiannya dan menyetujuinya secara sukarela. Penelitian ini juga menegaskan perbedaan antara surat keterangan waris dan akta kesepakatan pembagian warisan serta pentingnya kecermatan notaris dalam melindungi hak seluruh ahli waris. Dengan demikian, notaris berperan memberikan kepastian hukum formal terhadap kesepakatan para ahli waris tanpa mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama dan PPAT. Penegasan batas kewenangan tersebut penting untuk mewujudkan perlindungan hak, keadilan, dan kepastian hukum dalam pembagian warisan Islam di Indonesia.

Article Info

Keywords:

Notary;
Notarial Authority;
Islamic Inheritance;
Authentic Deed;
Heirs.

Abstract

Islamic inheritance distribution in Indonesia involves religious law and positive law, requiring legal certainty in its implementation. Notaries play an important role through their authority to execute authentic deeds; however, the limits of their authority in inheritance distribution require further legal examination. This study aims to analyze the position and authority of notaries in Islamic inheritance distribution and identify the limitations of their authority in protecting heirs' rights. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretations. The findings indicate that notaries are authorized to execute authentic deeds documenting the statements and agreements of heirs, provided that applicable legal requirements are fulfilled. However, this authority does not include judicial determination of heir status or the resolution of inheritance disputes. Under Article 49 of Law Number 3 of 2006, the Religious Courts have jurisdiction over Islamic inheritance disputes. Meanwhile, Article 183 of the Compilation of Islamic Law allows heirs to reach an amicable distribution agreement after each heir has acknowledged their respective share and voluntarily consented to the arrangement. This study also emphasizes the distinction between an inheritance certificate and an inheritance distribution agreement deed, as well as the importance of notarial diligence in protecting the rights of all heirs. Therefore, notaries provide formal legal certainty for agreements among heirs without assuming the jurisdiction of the Religious Courts or the authority of Land Deed Officials. Clarifying these boundaries is essential to protecting heirs' rights and ensuring justice and legal certainty in Islamic inheritance distribution in Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Pengaturan kewarisan Islam memiliki karakteristik tersendiri karena penentuan ahli waris dan bagian masing-masing didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, hadis, serta hasil pengembangan pemikiran hukum Islam. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan, menjamin keadilan dalam distribusi harta peninggalan, serta mencegah penguasaan harta warisan secara sepihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan kewarisan memiliki kompleksitas tersendiri karena dipengaruhi oleh keberlakuan beberapa sistem hukum, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan perdata Barat, dan hukum kewarisan adat. Bagi masyarakat yang beragama Islam, ketentuan kewarisan Islam menjadi salah satu landasan utama dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan. Pengaturannya antara lain tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan bagian masing-masing. Dengan demikian, pembagian warisan merupakan perbuatan hukum yang memerlukan kejelasan mengenai status ahli waris, objek peninggalan, serta besarnya hak setiap pihak agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan kewarisan dalam praktik masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penentuan bagian ahli waris berdasarkan hukum Islam, tetapi juga menyangkut pelaksanaan pembagian dan pengalihan hak atas harta peninggalan. Persoalan tersebut semakin kompleks apabila objek warisan berupa tanah, bangunan, rekening, maupun aset lainnya yang membutuhkan dokumen hukum sebagai dasar penguasaan dan peralihan hak. Dalam kondisi tertentu, perbedaan pemahaman mengenai bagian warisan, penguasaan dokumen, dan ketidakseimbangan posisi antarahli waris dapat menimbulkan perselisihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dokumen kewarisan harus dibedakan berdasarkan fungsi hukumnya, terutama antara akta atau surat keterangan waris yang menerangkan identitas dan kedudukan ahli waris dengan akta kesepakatan pembagian warisan yang memuat persetujuan para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu memberikan

kepastian terhadap status dan kesepakatan para ahli waris tanpa menghilangkan hak pihak yang berhak menerima warisan.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum melalui pembuatan akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan sepanjang pembuatannya tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Dalam konteks kewarisan, kewenangan tersebut dapat digunakan untuk menuangkan pernyataan atau kesepakatan para ahli waris ke dalam akta autentik. Namun, kewenangan membuat akta tidak identik dengan kewenangan menetapkan siapa yang secara hukum berhak menjadi ahli waris atau menentukan bagian warisan berdasarkan hukum Islam.

Meskipun demikian, kewenangan notaris dalam pembagian waris Islam tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan secara sepihak siapa yang berhak menjadi ahli waris ataupun menetapkan besarnya bagian warisan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menempatkan perkara kewarisan bagi orang-orang beragama Islam dalam kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut mencakup penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Berbeda dengan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa kewarisan Islam, notaris berwenang membuat akta autentik berdasarkan keterangan, kehendak, dan persetujuan para pihak dalam batas ketentuan perundang-undangan. Adapun PPAT berwenang membuat akta autentik tertentu mengenai perbuatan hukum atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, termasuk perbuatan pemindahan hak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan. Dengan demikian, ketiga pejabat atau lembaga tersebut memiliki fungsi dan batas kewenangan yang berbeda.

Persoalan berikutnya terletak pada batas hubungan antara kewenangan notaris dan prinsip pembagian warisan menurut hukum Islam. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang kepada para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam

pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan kesepakatan pembagian warisan melalui musyawarah, sepanjang dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan atau penyalahgunaan keadaan. Dalam konteks ini, akta keterangan waris berfungsi menerangkan pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan akta kesepakatan pembagian warisan berfungsi menuangkan persetujuan mengenai pembagian harta peninggalan setelah para ahli waris mengetahui hak masing-masing. Notaris dapat menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam akta autentik sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Namun, akta autentik tidak dapat digunakan untuk membenarkan kesepakatan yang dibuat dengan mengabaikan ahli waris yang berhak, mengandung paksaan, atau melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, notaris harus memastikan identitas, kapasitas, dan kehendak para penghadap serta memperhatikan kelengkapan informasi yang relevan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan kewenangan notaris dengan penyelesaian pembagian warisan di Indonesia. Nugraha dan Nelson (2022) mengkaji kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris serta menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pengakuan dan penyelesaian hukum terhadap persoalan kewarisan. Al-Haolandi, Putro, dan Sukarmi (2018) membahas perbedaan peran notaris dalam pembagian waris berdasarkan hukum perdata Barat dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam pembagian waris Islam. Sementara itu, Kurniawan dan Nurcholifah (2021) menegaskan bahwa kewenangan notaris yang berkaitan dengan pertanahan harus memperhatikan batas kewenangan PPAT. Kajian Sukowati, Purwaningsih, dan Santosa (2024) juga memperlihatkan pentingnya memperhatikan keabsahan akta notaris dalam persoalan pewarisan yang memiliki kompleksitas hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai kewenangan notaris dalam persoalan kewarisan telah dilakukan dari aspek pembuatan surat keterangan waris, perbedaan kewenangan antarlembaga, dan keabsahan akta. Akan tetapi, masih diperlukan pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan batas kewenangan notaris dalam pembagian waris Islam dengan kewenangan Pengadilan Agama dan PPAT, terutama dalam membedakan fungsi akta keterangan waris dan akta kesepakatan pembagian warisan. Selain itu, aspek tanggung jawab notaris ketika terdapat ahli waris yang tidak dilibatkan atau dirugikan dalam pembuatan akta juga perlu dianalisis secara lebih mendalam. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai batas kewenangan notaris, hubungan kewenangan antarlembaga, dan

tanggung jawab notaris dalam menjamin perlindungan hak para ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian berjudul "Kedudukan dan Wewenang Notaris dalam Pembagian Waris Islam di Indonesia" bertujuan menganalisis kedudukan dan batas kewenangan notaris dalam pembagian waris Islam, hubungan kewenangannya dengan Pengadilan Agama dan PPAT, serta kekuatan dan fungsi akta autentik dalam proses pembagian warisan berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab notaris apabila pembuatan akta mengabaikan keterlibatan atau merugikan hak ahli waris yang berkepentingan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kenotariatan dan hukum kewarisan Islam, khususnya dalam membangun kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan melindungi hak setiap ahli waris dalam proses pembagian harta peninggalan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Prinsip Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur mekanisme peralihan harta peninggalan kepada ahli waris berdasarkan hubungan kewarisan yang ditetapkan dalam syariat. Dalam pelaksanaannya, pembagian warisan harus memperhatikan keberadaan ahli waris, status harta peninggalan, serta bagian yang menjadi hak masing-masing pihak. Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kewarisan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya melalui ketentuan Buku II tentang Hukum Kewarisan. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa proses pembagian harta peninggalan dilakukan dengan memperhatikan kedudukan dan hak setiap ahli waris.

Pembagian warisan juga mengenal prinsip perdamaian melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Para ahli waris dapat melakukan kesepakatan pembagian setelah mengetahui bagian masing-masing. Ketentuan ini memberikan ruang bagi penyelesaian secara kekeluargaan tanpa mengabaikan hak kewarisan. Perdamaian tersebut harus didasarkan pada persetujuan yang bebas, sukarela, dan tanpa paksaan. Kesepakatan tidak boleh dijadikan sarana untuk menghilangkan hak ahli waris yang tidak menyetujui atau tidak dilibatkan dalam proses pembagian. Dengan demikian, kesepakatan pembagian warisan dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan perbuatan hukum lebih lanjut sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

2.2 Fungsi Akta Autentik dalam Hubungan Hukum Kewarisan

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata. Dalam hubungan hukum kewarisan, akta autentik dapat berfungsi mendokumentasikan identitas para ahli waris, pernyataan kehendak, serta kesepakatan mengenai pembagian harta peninggalan. Keberadaan akta tersebut memberikan kejelasan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dan dapat mengurangi risiko perbedaan penafsiran di kemudian hari. Namun, kekuatan pembuktian akta autentik tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh keterangan atau kesepakatan di dalamnya benar secara materiil apabila terdapat fakta atau hak ahli waris yang disembunyikan.

Dalam praktik kewarisan, perlu dibedakan antara akta atau surat keterangan waris dan akta kesepakatan pembagian warisan. Keterangan waris pada dasarnya menerangkan identitas serta hubungan hukum pihak-pihak yang dinyatakan sebagai ahli waris, sedangkan akta kesepakatan pembagian warisan memuat persetujuan para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan. Keduanya memiliki fungsi dan akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, akta kesepakatan pembagian warisan tidak dapat menggantikan penetapan atau putusan Pengadilan Agama apabila terdapat sengketa mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris atau mengenai bagian kewarisannya.

Pembuatan akta autentik dalam pembagian warisan harus memperhatikan keabsahan kesepakatan dan kecakapan para pihak. Notaris perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan memberikan persetujuan secara bebas tanpa tekanan. Akta yang dibuat juga tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak ahli waris atau menyamarkan objek harta peninggalan. Notaris perlu memeriksa identitas, kapasitas hukum, dokumen pendukung, serta kesesuaian keterangan para penghadap dengan informasi yang tersedia. Apabila terdapat indikasi ahli waris yang tidak dilibatkan atau adanya keberatan terhadap pembagian, notaris harus bersikap cermat dan tidak mengabaikan persoalan tersebut. Oleh karena itu, fungsi akta autentik tidak hanya berkaitan dengan pembuktian, tetapi juga mendukung perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan.

2.3 Batas Kewenangan Notaris dan Perlindungan Hak Ahli Waris

Kewenangan notaris dalam persoalan kewarisan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan sepanjang pembuatannya tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada

pejabat lain. Sementara itu, Pasal 16 mengatur kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, termasuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait. Notaris dapat menuangkan kesepakatan para ahli waris ke dalam akta autentik, tetapi tidak mempunyai kewenangan yudisial untuk memutus sengketa atau menetapkan bagian ahli waris. Nugraha dan Nelson (2022) menjelaskan bahwa kewenangan notaris dalam persoalan warisan perlu dibedakan dari kewenangan pengadilan dalam menentukan dan menyelesaikan persoalan hukum kewarisan.

Pembagian kewenangan tersebut juga harus memperhatikan Pasal 49 UU Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan ini meliputi penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Berbeda dengan Pengadilan Agama, notaris menjalankan fungsi pelayanan hukum melalui pembuatan akta autentik berdasarkan kehendak para pihak. Dengan demikian, notaris tidak dapat mengambil alih kewenangan pengadilan, terutama ketika terdapat sengketa mengenai status atau bagian ahli waris.

Perlindungan hak ahli waris juga berkaitan dengan kewenangan PPAT apabila pembagian warisan melibatkan objek tanah dan bangunan. Arjiati dan Hanim (2017) menguraikan peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pembagian hak bersama atas tanah warisan. Dalam hal ini, kewenangan PPAT didasarkan pada peraturan jabatan PPAT dan peraturan pertanahan, terutama untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas hak atas tanah. Oleh karena itu, notaris dan PPAT memiliki fungsi yang berbeda meskipun dalam praktik seseorang dapat merangkap kedua jabatan tersebut. Akta pembagian warisan yang dibuat oleh notaris tidak otomatis menggantikan akta PPAT yang dipersyaratkan untuk perbuatan hukum pertanahan tertentu. Sementara itu, Putro dan Wibowo (2024) menekankan pentingnya kesepakatan para ahli waris berdasarkan prinsip musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI. Dengan demikian, pelaksanaan pembagian warisan perlu memperhatikan kewenangan pejabat, persetujuan para pihak, dan perlindungan hak setiap ahli waris.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pembagian warisan berkaitan dengan kepatuhan terhadap kewajiban dan prosedur jabatan. Apabila notaris dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengabaikan informasi penting, tidak melakukan pemeriksaan secara saksama, atau menuangkan keterangan yang diketahuinya tidak

benar, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai bentuk pelanggaran dan kerugian yang terbukti. Namun, notaris tidak otomatis bertanggung jawab atas seluruh perselisihan antarahli waris. Pertanggungjawaban harus dinilai berdasarkan kewenangan, kewajiban jabatan, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan kerugian yang ditimbulkan.

2.4 Landasan Teori

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dasar dan batas tindakan notaris dalam pembagian waris Islam. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau badan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan notaris bersumber dari UU Jabatan Notaris, terutama Pasal 15 dan Pasal 16, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 49 UU Peradilan Agama. Adapun kewenangan PPAT berkaitan dengan pembuatan akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas hak atas tanah. Teori ini menjadi dasar untuk membedakan fungsi setiap lembaga dan mencegah pelampauan kewenangan dalam proses pembagian warisan.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan status ahli waris, objek warisan, bagian masing-masing pihak, serta akibat hukum dari akta yang dibuat. Kepastian hukum menuntut agar tindakan pejabat dan kesepakatan para pihak memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban. Dalam pembagian warisan, kepastian hukum diwujudkan melalui identifikasi ahli waris, kejelasan objek peninggalan, pemenuhan persyaratan kesepakatan, dan penggunaan instrumen hukum sesuai kewenangan pejabat yang berwenang.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis upaya menjaga hak setiap ahli waris dari tindakan yang merugikan atau menghilangkan hak kewarisannya. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif melalui pemeriksaan identitas, kelengkapan dokumen, keterlibatan pihak yang berkepentingan, dan persetujuan sukarela sebelum akta dibuat. Perlindungan secara represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum menjadi landasan untuk menilai tanggung jawab notaris serta efektivitas akta autentik dalam menjaga hak para ahli waris.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum,

doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan notaris dalam pembagian waris Islam di Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan penelitian berkaitan dengan konstruksi kewenangan notaris, pelaksanaan hukum kewarisan Islam, serta hubungan kewenangan notaris dengan Pengadilan Agama dalam penyelesaian persoalan kewarisan. Penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis kesesuaian tindakan notaris dengan batas kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak para ahli waris.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan notaris, akta autentik, pembagian warisan, dan perlindungan hukum terhadap ahli waris berdasarkan pandangan para ahli serta doktrin hukum yang berkembang. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk mengidentifikasi hubungan, kesesuaian, dan batas kewenangan Notaris, Pengadilan Agama, serta PPAT dalam proses pembagian warisan Islam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, kewarisan Islam, dan kewenangan Pengadilan Agama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi pendukung. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang relevan, menghubungkan norma dengan konsep dan doktrin hukum, kemudian menilai penerapannya terhadap permasalahan kewenangan notaris dalam pembagian waris Islam.

Teknik interpretasi hukum yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan memahami makna istilah dan rumusan norma dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, serta Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan tersebut

dengan peraturan lain yang berkaitan, termasuk ketentuan mengenai akta autentik dan kewenangan PPAT. Selanjutnya, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pengaturan kewenangan pejabat dan prinsip pembagian warisan, terutama dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi hak setiap ahli waris. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun penalaran hukum preskriptif dan menarik kesimpulan mengenai batas kewenangan notaris serta bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris dalam pembagian waris Islam di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

4.1 Kedudukan dan Batas Kewenangan Notaris dalam Pembagian Waris Islam

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pembagian waris Islam, kedudukan tersebut memberikan ruang bagi notaris untuk memberikan pelayanan hukum kepada para ahli waris, khususnya dalam mendokumentasikan pernyataan, persetujuan, dan kesepakatan pembagian harta peninggalan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam bidang kenotariatan dan pembuktian, bukan kewenangan untuk menetapkan status seseorang sebagai ahli waris atau menentukan bagian warisan berdasarkan hukum Islam.

Kedudukan notaris harus dibedakan dari kewenangan Pengadilan Agama yang mempunyai kompetensi absolut dalam perkara kewarisan bagi masyarakat Muslim. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang menentukan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian warisan. Dengan demikian, notaris menjalankan fungsi pelayanan dan pembuktian hukum, sedangkan Pengadilan Agama menjalankan fungsi penyelesaian perkara kewarisan. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa notaris hanya dapat menuangkan kesepakatan para pihak sepanjang tidak mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa kewarisan.

4.2 Ruang Lingkup Kewenangan Notaris dalam Menuangkan Kesepakatan Pembagian Warisan

Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam pembagian warisan dapat dilaksanakan melalui pembuatan akta autentik yang memuat pernyataan dan kesepakatan para ahli waris. Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, Pasal 15 ayat (2) huruf e memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatan akta. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus memperhatikan identitas, kecakapan hukum, persetujuan, dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Penyuluhan hukum tersebut tidak berarti notaris berwenang menentukan bagian kewarisan, melainkan memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari akta yang akan dibuat.

Dalam pembagian warisan, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk melakukan perdamaian setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam akta autentik sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan tidak merugikan hak ahli waris lainnya. Oleh karena itu, notaris perlu memastikan bahwa para ahli waris memahami bagian yang menjadi haknya sebelum menyepakati pembagian yang berbeda melalui perdamaian. Kesepakatan harus diberikan secara bebas dan sukarela, bukan karena tekanan, penipuan, atau ketidaktahuan mengenai hak kewarisan.

Dalam konteks ini, akta keterangan waris dan akta kesepakatan pembagian warisan mempunyai fungsi yang berbeda. Keterangan waris berfungsi sebagai dokumen yang menerangkan pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan akta kesepakatan pembagian warisan memuat persetujuan mengenai pembagian objek harta peninggalan. Pembuatan kedua dokumen tersebut tidak boleh dipahami sebagai kewenangan notaris untuk memutus sengketa mengenai status ahli waris. Apabila terdapat perselisihan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris atau besarnya bagian kewarisan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berwenang.

Apabila objek warisan berupa tanah dan bangunan, pelaksanaan peralihan atau pembagian hak bersama harus memperhatikan ketentuan pertanahan dan kewenangan PPAT. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur persyaratan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Ketentuan ayat (4) juga memberikan kemungkinan pendaftaran langsung kepada penerima warisan tertentu apabila disertai akta pembagian waris yang menunjukkan bahwa objek tanah jatuh kepada penerima tersebut. Dengan demikian, tidak setiap pembagian warisan atas tanah secara otomatis mensyaratkan akta PPAT; dokumen yang diperlukan harus ditentukan berdasarkan bentuk perbuatan hukum dan ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan notaris tidak dapat dipisahkan dari batas kewenangan pejabat lain.

4.3 Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Hak Ahli Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian pembuktian terhadap kesepakatan pembagian warisan.

Berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat terhadap para pihak dan pihak yang memperoleh hak dari mereka. Dalam konteks kewarisan, akta tersebut dapat mendokumentasikan identitas para ahli waris, objek harta peninggalan, serta bentuk kesepakatan yang telah disetujui bersama. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian akta autentik tidak menjadikan isi keterangan yang tidak benar atau kesepakatan yang melanggar hak pihak lain secara otomatis sah.

Perlindungan hukum melalui akta autentik tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum dalam proses pembuatannya. Notaris wajib menjalankan jabatan secara jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak ahli waris yang tidak dilibatkan atau mengesahkan kesepakatan yang diperoleh melalui paksaan dan penipuan. Dengan demikian, akta autentik berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sebagai sarana untuk menggantikan ketentuan pembagian warisan Islam.

Aliza dan Hadiati (2025) melalui penelitian berjudul *Dilema Kebenaran Formil dan Materiil: Menakar Batas Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Keterangan Waris* menjelaskan bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris terutama berada pada aspek formal dan administratif. Notaris tidak berwenang menetapkan kebenaran materiil mengenai status seseorang sebagai ahli waris karena persoalan tersebut dapat menjadi kewenangan lembaga peradilan. Pandangan tersebut memperkuat pentingnya pembedaan antara kewajiban notaris untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian formal dokumen dengan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan mengenai kebenaran materiil status kewarisan.

Selanjutnya, Garwan, Arafat, dan Kristiani (2021) melalui artikel *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Keterangan Waris yang Menimbulkan Sengketa dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* menguraikan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum jabatan, hukum perdata, maupun hukum pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam pembuatan akta pewarisan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap notaris maupun akta yang dibuatnya. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak timbul semata-mata karena adanya sengketa antarahli waris. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya pelanggaran

kewajiban jabatan atau perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat sesuai dasar pertanggungjawaban yang digunakan.

Keliat, Setiawan, dan Arnilis (2025) dalam penelitian berjudul *Peran Notaris dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris* mengemukakan bahwa notaris dapat berperan dalam penyusunan akta perdamaian dan perjanjian penyelesaian persoalan warisan melalui kesepakatan para pihak. Temuan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan dapat didukung oleh instrumen kenotariatan. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara akta kesepakatan perdamaian yang dibuat berdasarkan persetujuan para pihak dan akta perdamaian yang lahir dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. Notaris dapat menuangkan kesepakatan sukarela para pihak dalam akta autentik, tetapi tidak menjalankan fungsi hakim untuk memutus sengketa. Dalam konteks waris Islam, kesepakatan perdamaian harus tetap memperhatikan Pasal 183 KHI dan tidak boleh menghilangkan hak ahli waris yang tidak memberikan persetujuan.

4.4 Hubungan Kewenangan Notaris, Pengadilan Agama, dan PPAT

Pembagian kewenangan antara notaris, Pengadilan Agama, dan PPAT merupakan aspek penting untuk menghindari tumpang tindih dalam penyelesaian persoalan warisan. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai kesepakatan para ahli waris, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara kewarisan bagi masyarakat Muslim, sedangkan PPAT berwenang membuat akta tertentu mengenai perbuatan hukum atas tanah. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian pembagian warisan membutuhkan koordinasi fungsi hukum berdasarkan objek dan karakteristik perbuatan hukum yang dilakukan.

Hubungan ketiga kewenangan tersebut harus dipahami berdasarkan tahapan penyelesaian warisan. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing merupakan persoalan hukum kewarisan yang dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa. Setelah status dan hak para ahli waris jelas, para pihak dapat membuat kesepakatan pembagian sesuai Pasal 183 KHI. Notaris dapat menuangkan kesepakatan tersebut dalam akta autentik, sedangkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah mengikuti ketentuan pertanahan dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Kantor Pertanahan.

Apabila objek warisan berupa tanah, pembagian hak bersama dan pendaftaran peralihannya harus mengikuti ketentuan peraturan pertanahan. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Ketentuan tersebut membedakan pendaftaran peralihan karena pewarisan

dengan pembagian hak bersama setelah para ahli waris tercatat sebagai pemegang hak. Apabila akta pembagian waris telah menentukan bahwa suatu bidang tanah jatuh kepada ahli waris tertentu, pendaftaran dapat dilakukan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris sesuai persyaratan Pasal 42 ayat (4). Sebaliknya, apabila belum terdapat pembagian, hak dapat didaftarkan sebagai hak bersama para ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akta notaris tidak dapat secara otomatis menggantikan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran tanah.

Penelitian Nugraheni dan Purwanto (2026) berjudul *Peran dan Kewenangan Notaris/PPAT dalam Penyelesaian Pembagian Waris melalui Akta Kesepakatan Bersama* juga membahas pembagian fungsi antara notaris dan PPAT. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa notaris berperan dalam memfasilitasi kesepakatan dan menuangkannya ke dalam akta autentik, sedangkan PPAT menjalankan kewenangan dalam proses perbuatan hukum pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku. Analisis ini menegaskan bahwa jabatan notaris dan PPAT tidak boleh disamakan hanya karena dalam praktik terdapat pejabat yang merangkap kedua jabatan tersebut. Setiap akta harus dibuat berdasarkan kewenangan jabatan yang menjadi dasar pembuatannya. **Dengan demikian, pelaksanaan pembagian warisan harus memperhatikan batas kewenangan masing-masing pejabat agar memberikan kepastian hukum bagi ahli waris.**

4.5 Sintesis Hasil Pembahasan dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan keseluruhan analisis, ditemukan bahwa kewenangan notaris dalam pembagian waris Islam terbatas pada pelayanan hukum dan pembuatan akta autentik berdasarkan kehendak serta kesepakatan para pihak. Notaris tidak berwenang menetapkan status ahli waris atau memutus sengketa mengenai bagian kewarisan. Pengadilan Agama menjalankan kewenangan penyelesaian perkara kewarisan bagi masyarakat Muslim, sedangkan PPAT menjalankan kewenangan pembuatan akta tertentu dalam bidang pertanahan. Pembagian kewenangan ini menjadi dasar untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan menjaga kepastian hukum.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa akta autentik dapat memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris apabila proses pembuatannya memenuhi persyaratan formal dan didasarkan pada persetujuan yang bebas serta sukarela. Perlindungan tersebut tidak hanya bergantung pada kekuatan pembuktian akta, tetapi juga pada kehati-hatian notaris dalam memeriksa identitas, kapasitas, dokumen pendukung, dan keterlibatan pihak yang berkepentingan. Apabila terdapat ahli waris yang tidak dilibatkan atau dirugikan, tanggung jawab notaris harus dinilai berdasarkan

pelanggaran kewajiban jabatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat yang dapat dibuktikan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai batas kewenangan notaris, prinsip perdamaian dalam Pasal 183 KHI, kompetensi Pengadilan Agama, serta kewenangan PPAT dalam pelaksanaan pembagian warisan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung membahas kewenangan notaris dalam dokumen keterangan waris, tanggung jawab atas akta, atau peran Notaris/PPAT secara terpisah, penelitian ini menghubungkan aspek kewenangan, fungsi akta, dan perlindungan hak ahli waris dalam satu konstruksi hukum. Konstruksi tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pembagian warisan tidak cukup diwujudkan melalui akta autentik, tetapi juga memerlukan penghormatan terhadap hak seluruh ahli waris dan kepatuhan terhadap batas kewenangan setiap lembaga.

4 KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris memiliki kedudukan penting dalam mendukung pembagian waris Islam di Indonesia melalui pembuatan akta autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap keterangan dan kesepakatan para ahli waris. Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mencakup kewenangan membuat akta autentik dan memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta. Meskipun demikian, akta autentik yang dibuat notaris berfungsi menuangkan hubungan hukum dan kesepakatan para pihak, bukan menetapkan atau menciptakan status dan bagian kewarisan seseorang.

Batas kewenangan notaris terletak pada larangan mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama dalam menentukan ahli waris, bagian warisan, dan menyelesaikan sengketa kewarisan umat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006**.** Pembagian warisan secara damai dapat dilakukan berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam sepanjang seluruh ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing dan menyetujui pembagian tersebut secara sukarela. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara surat keterangan waris yang memuat keterangan mengenai ahli waris dan akta kesepakatan pembagian warisan yang menuangkan persetujuan para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan.

Dengan demikian, notaris berperan sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum formal terhadap kesepakatan para ahli waris, sedangkan Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan persoalan kewarisan yang bersifat sengketa dan PPAT menjalankan kewenangan terkait pembuatan akta tertentu dalam peralihan hak atas tanah. Notaris juga harus menjalankan kewajiban jabatan secara cermat, jujur, tidak

berpihak, dan bertanggung jawab. Apabila terdapat kelalaian atau pelanggaran kewajiban yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak atau mengalami kerugian, tanggung jawab notaris harus dinilai berdasarkan unsur pelanggaran, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pembagian waris Islam tidak hanya ditentukan oleh keberadaan akta autentik, tetapi juga oleh penghormatan terhadap hak seluruh ahli waris dan kepatuhan terhadap batas kewenangan masing-masing lembaga. Temuan ini memberikan kontribusi berupa penegasan hubungan antara kewenangan notaris, kewenangan Pengadilan Agama, dan peran PPAT dalam mewujudkan pembagian warisan yang berkepastian hukum, adil, dan melindungi seluruh ahli waris.

5 DAFTAR PUSTAKA

Al-Haolandi, S. Q., Putro, D. A. K., & Sukarmi. (2018). Peran notaris dalam pembagian waris berdasarkan hak waris Barat dengan peran Pengadilan Agama dalam pembagian waris berdasarkan hak waris Islam. *Jurnal Akta*, *5*(1), 117–124. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2539

Aliza, A. N., & Hadiati, M. (2025). Dilema kebenaran formil dan materiil: Menakar batas tanggung jawab notaris dalam akta keterangan waris. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 14*(1), 3118–3127. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p09

Arjiati, T., & Hanim, L. (2017). Peran notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap pembagian waris yang berbeda agama atas tanah dan bangunan. *Jurnal Akta*, *4*(1). https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1597

Asyhadie, Z., Israfil, & Sahruddin. (2021/2022). *Prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan di Indonesia*. Rajawali Pers.

Garwan, I., Arafat, Z., & Kristiani. (2021). Tanggung jawab notaris atas akta keterangan waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum, 6*(1), 21–42. https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1422

Jauhari, I., & Bahar, T. M. A. (2021). *Hukum waris Islam*. Deepublish.

Keliat, V. U., Setiawan, S., & Arnilis, Y. (2025). Peran notaris dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris. *UNES Law Review*, *7*(4), 1466–1479. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i4.2427

Kurniawan, R., & Nurcholifah, S. (2021). Kewenangan notaris non-PPAT dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal*

Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 10(1), 53–62. https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1436

Maemunah, & Suhaemin, A. (2024). *Hukum waris dan cara pembagiannya menurut hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat*. Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah IAI Bunga Bangsa Cirebon.

Meliala, D. S. (2023). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Edisi revisi). Nuansa Aulia.

Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum kewarisan Islam: Sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.

Muftisany, H. (2023). *Hukum pembagian warisan dalam Islam*.

Nugraha, R. A., & Nelson, F. M. (2022). Kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7*(6), 8517–8526. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.8039

Nugraheni, F. M., & Purwanto, A. M. D. C. (2026). Peran dan kewenangan notaris/PPAT dalam penyelesaian pembagian waris melalui akta kesepakatan bersama. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 11*(1), 1201–1218. https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.4940

Putro, R. R. H., & Wibowo, M. K. B. (2024). Proses pembagian warisan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Intizar, 30*(2), 152–161. https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Siregar, B., Harahap, M. Y., & Lubis, F. (2026). Ketika notaris menentukan waris: Analisis yuridis atas kewenangan notaris dalam menyusun surat ahli waris dan akta pembagian warisan. *Journal of Innovative and Creativity*, *6*(1), 12029–12036. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7546

Sukowati, R., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2024). Keabsahan akta notaris pewarisan beda agama ditinjau dari hukum Islam dan KUHPerdata di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *15*(1), 45–77. https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.4464

Syarifuddin, A. (2021). *Hukum kewarisan Islam* (Edisi kedua). Kencana.

Thalib, S. (2022). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.